



**PENETAPAN**

**Nomor 0319/Pdt.G/2015/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati PT. Tycoons Mandiri Sejahtera, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 dengan register perkara Nomor 0319/Pdt.G/2015/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, pada tanggal 17 Desember 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 1434/122/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;

Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 1 dari 5



2. Selama Berumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat Umur 5 (lima) Tahun;
3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering beralasan dinas dan tugas lembur padahal itu hanya alasan Tergugat untuk keluar malam yang akhirnya dapat memicu perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa selain itu Tergugat dan Penggugat sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang telah pisah ranjang (tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga sampai sekarang;
5. Dengan keadaan rumah tangga, Penggugat telah berusaha bertahan dan menasehati tetapi usaha tersebut tidak di dengar oleh Tergugat, selalu berakhir dengan pertengkaran yang semakin sulit dihindari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Juli 2014, yang pada akhirnya penggugat dan tergugat pisah rumah;
7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita Lahir Bathin dan oleh karena Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan ini.



Bahwa dalam penetapannya bertanggal 06 Maret 2015, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar menghadiri persidangan perkara yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan Pengadilan Agama Balikpapan yang dibacakan dipersidangan, bahwa penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebanyak 2 kali berturut-turut untuk dua kali persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain selaku kuasanya, meskipun untuk itu ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali untuk dua kali persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg., perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

---

Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 3 dari 5



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp281.000,00** (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh **Drs. H. Busra, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutejo, S.H., M.H.**, dan **Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim-hakim Anggota,  
ttd.

**Drs. Sutejo, S.H., M.H.**

ttd.

**Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. Busra, M.H.**

Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 4 dari 5



Panitera Pengganti,  
ttd.

**Dra. Hj. Fauziah**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 281.000,00**

*(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Balikpapan, 31 Maret 2015

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd.

.....